SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS NOMOR: 500.16.7.2 / 3646 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2023

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor: 400.7.5.4 / 31529 / 1446 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2023

Tanggal: 22 November 2023

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada :

dr. CAHYO WIBISONO NUGROHO, Sp.PD

Tempat / Tgl. Lahir

: KEDIRI / 9 September 1976

Alamat KTP

: NGAGEL TIRTO 2/11

Alamat Domisili

: NGAGEL TIRTO 2/11 SURABAYA

Nama Fasyankes I

Alamat Fasyankes

: RS UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jam Praktik

: KAMPUS C UNAIR JL. DHARMAHUSADA PERMAI SURABAYA : SENIN, SELASA/JAM.08.00-15.00 WIB RABU, KAMIS,

JUMAT/JAM.08.00-12.00

Nomor STR

: BQ00000203785448 berlaku Seumur Hidup

Nomor Rekomendasi OP

: 048/IDI-SBY/REK-SIP/XI/2023

Untuk Praktik sebagai

: DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya **Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 22 November 2028 .
- Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih 4. berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 22 November 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi